

## **Prosedur Penagihan Piutang Bea Masuk Yang Telah Jatuh Tempo Melalui Surat Teguran Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan**

**Minasari Nasution<sup>1</sup>, Zahri Fadli<sup>2</sup>**  
Akuntansi, Politeknik Unggul LP3M  
Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M

Email: [bundaminasarinst@gmail.com](mailto:bundaminasarinst@gmail.com)

ABSTRAK - Piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau akibat lainnya yang sah. Tujuan dari penelitian prosedur penagihan piutang bea masuk yang telah jatuh tempo melalui surat teguran pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penagihannya dan mengetahui kendala yang ada pada penagihan piutang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Penelitian ini menggunakan metode bersifat deskriptif analisis yaitu melukiskan atau menggambarkan, menerangkan keadaan suatu objek atau sebuah peristiwa dengan tujuan untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Hasil penelitian adalah menggambarkan prosedur penagihan piutang bea masuk yang telah jatuh tempo melalui surat tagihan sudah berjalan dengan baik, namun memiliki kelemahan dimana penagihan piutang seharusnya bisa disampaikan kepada pengguna jasa lebih dini sehingga piutang bisa terselesaikan sebelum surat teguran terbit.

Kata kunci : Piutang, Bea Masuk, Surat Teguran, Penagihan, Penanggung Utang

### **PENDAHULUAN**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (yang selanjutnya disingkat DJBC) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan cukai. DJBC sendiri berperan dalam pengelolaan keuangan Negara salah satunya dibidang arus lalu lintas barang dalam dan luar negeri sesuai kewenangannya. Adapun tugas dan fungsi pokok DJBC adalah untuk melakukan pungutan Bea Masuk termasuk bea masuk anti-dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, bea masuk ditanggung pemerintah atas hibah (SPM Nihil) dan bea masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE); denda administrasi

pabean yang terdiri dari pendapatan pabean lainnya, PPN Impor, PPH pasal 22 impor, PPnBM impor, bunga penagihan PPN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan negara dalam rangka ekspor yang terdiri dari bea keluar, denda administrasi bea keluar, bunga bea keluar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; Penerimaan negara atas barang kena cukai yang terdiri dari cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol, cukai minuman mengandung etil alkohol, denda administrasi cukai, pendapatan cukai lainnya, PPN hasil tembakau dan Penerimaan Bukan Pajak dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Tugas dan fungsi pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lainnya adalah mengawasi lalu lintas Barang Impor, Ekspor dan Barang Kena Cukai.

DJBC mempunyai fungsi implementasi berdasarkan dari fungsi pokoknya, yaitu:

1. *Trade Facilitator* (yang berarti DJBC berfungsi untuk memberikan fasilitas dalam perdagangan internasional),
2. *Industrial Assistance* (DJBC diharapkan mampu melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal dan membantu untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan yang terakhir),
3. *Community Protector* (yang berarti DJBC bertugas untuk melindungi industri dalam negeri dalam persaingan yang tidak sehat dengan industri yang sejenis di luar negeri),
4. *Revenue Collector* (yang berarti DJBC berfungsi memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan negara).

Fungsi *revenue collector* tercermin dari tugas DJBC antara lain mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea keluar, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Cukai, dan PPh hasil tembakau, serta mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara.

Terdapat beberapa jenis hasil penetapan pemeriksaan suatu dokumen impor oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) yang menyebabkan Perusahaan harus menambah pembayaran atas kegiatan impor (Hutang Perusahaan) yang dilakukannya yaitu Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP); Surat Penetapan Pabean (SPP); Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Terdapat juga beberapa penetapan lain seperti Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), Surat Penetapan Pungutan Bea Keluar (SPPBK),

Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP), Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL), Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK), Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1), Penetapan atas pengajuan keberatan di bidang kepabeanan. Dalam rangka pelaksanaan penagihan hutang perusahaan tersebut, banyak perusahaan yang membayarkan hutangnya tepat waktu sebelum jatuh tempo pelunasan namun ada juga beberapa perusahaan yang bahkan tidak mengetahui kalau mereka punya hutang kepada negara.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

### **1. Interview (Wawancara)**

Interview yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang berwenang memberikan data.

### **2. Dokumentasi**

Dokumen yang didapat dari penelitian ini yaitu data yang dibutuhkan dari dokumen yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan, yang beralamat di Jalan Anggada II Kotak Pos No. 2, Belawan 20411.

Penelitian dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean yang ada sudah lengkap dan benar. Penelitian meliputi klasifikasi bea masuk/bea keluar dan nilai pabean untuk menentukan bea masuk/bea keluar dan syarat-syarat dari instansi tertentu terkait barang impor/ekspor tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebab Timbulnya Piutang Negara Kementerian Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara dalam bidang keuangan dan kekayaan negara. DJBC sebagai salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap penerimaan negara salah satunya dari sektor-sektor Kepabeanan dan

Cukai. DJBC memiliki target penerimaan sangat besar yang sangat membantu dalam mencapai APBN negara sebagai berikut :



Gambar 4.1 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan cukai (Dalam Triliunan rupiah)

Sumber: Laporan Kinerja DJBC Tahun 2023

Realisasi bea keluar hingga Agustus 2023 hanya mencapai Rp6,8 triliun. Dia menyampaikan bahwa realisasi tersebut turun drastis sebesar 80,3 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu (*year-on-year/yoy*) yang mencapai Rp34,7 triliun. Realisasi bea keluar yang turun disebabkan oleh harga CPO yang lebih rendah, dampak kebijakan *flush out* pada 2022, serta turunnya volume ekspor mineral. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Agustus 2023 tercatat sebesar Rp171,6 triliun atau mencapai 56,6 persen dari target APBN 2023. Realisasi tersebut turun sebesar 16,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Selain bea keluar, realisasi penerimaan dari cukai juga turun sebesar 5,6 persen, dimana penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang sebesar Rp126,8 triliun turun 5,8 persen secara tahunan. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh produksi kumulatif CHT yang turun 5,7 persen secara tahunan hingga Juni 2023 dan tarif rata-rata tertimbang hanya naik 1,9 persen dari yang seharusnya 10 persen.

Jenis-jenis Surat Tagihan

1. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)

Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) adalah penetapan yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai ketika menetapkan tarif dan/atau nilai pabean atas barang impor.

2. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA)

Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda. Sanksi administrasi tidak selalu berupa denda. Pembekuan dan pemblokiran juga merupakan bentuk dari sanksi administrasi.

3. Surat Penetapan Pabean (SPP)

Surat Penetapan Pabean (SPP) digunakan untuk menagih kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor selain karena penetapan tarif dan/atau nilai pabean.

4. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)

Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal PIB.

5. Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK)

Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) merupakan contoh penetapan di bidang ekspor. SPPBK digunakan untuk menagih bea keluar dan pajak dalam rangka ekspor yang kurang dibayar oleh eksportir.

6. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP)

Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) adalah surat penetapan yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi barang kiriman dan paket pos. SPPBMCP ini diterbitkan bila Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai barang kiriman melebihi batas pembebasan bea masuk, tapi tidak melebihi batas yang diwajibkan untuk diberitahukan dengan PIB atau PIBK.

7. Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL)

Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL) diterbitkan jika barang impor terkena aturan larangan dan pembatasan.

8. Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK)

Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) adalah surat penetapan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan kembali dan menagih bea keluar dan pajak dalam rangka ekspor.

9. Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1)


Surat Tagihan di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut STCK-1 adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

10. Penetapan atas pengajuan keberatan di bidang kepabeanan

Penetapan atas pengajuan keberatan di bidang kepabeanan diwujudkan dalam surat keputusan. Surat keputusan ini juga merupakan penetapan dari Pejabat Bea dan Cukai.

Piutang pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan memiliki jumlah yang tidak sedikit. Hal ini tentu sangat membantu dalam menambah pencapaian penerimaan pada KPPBC TMP Belawan itu sendiri. Piutang pada KPPBC TMP Belawan paling banyak dihasilkan dari penetapan SPTNP, yaitu penetapan yang terbit dari barang impor yang masuk ke daerah Belawan. Dikarenakan jumlah impor yang tidak sedikit, para Pejabat Bea dan Cukai sangat diwajibkan untuk teliti dalam pemeriksaan dokumen PIB.

Piutang pada KPPBC TMP Belawan dapat dilihat seperti grafik di bawah ini:



**Gambar Grafik Penyelesaian Piutang Sumber Laporan Penerimaan Piutang KPPBC TMP Belawan**

Grafik piutang tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian piutang pada KPPBC TMP Belawan bisa dikatakan sangat baik karena capaian penyelesaiannya selalu hampir mendekati jumlah piutang yang terbit pada tahun tersebut. Alasan bahwa kecilnya kemungkinan penyelesaian piutang hingga 100% adalah karena piutang memiliki jangka waktu pelunasan hingga 60 hari dimulai dari tanggal penerbitan penetapannya. Jadi apabila piutang terbit pada pertengahan november sampai akhir desember maka ada kemungkinan piutang tersebut tidak dilunasi hingga periode tahun piutang tersebut terbit.

### **Prosedur Penerbitan Surat Teguran Dalam Rangka Penagihan**

Piutang yang terbit dari hasil penetapan yang diterbitkan Pejabat Bea dan Cukai tentunya berpengaruh pada pencapaian target dari Kantor Bea dan Cukai dan juga membantu negara dalam memenuhi kebutuhan belanja negaranya. Beberapa penetapan yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai akan diterima langsung oleh perusahaan melalui aplikasi dari Bea dan Cukai yang telah ada di komputer atau laptop milik perusahaan. Namun terdapat beberapa penetapan yang tidak bisa secara langsung sampai ke perusahaan melalui aplikasi tersebut. Hal ini dikarenakan masih kurangnya fitur pada aplikasi tersebut sehingga penyampaian

penetapan masih menggunakan cara manual seperti mengirim surat penetapan Pejabat Bea dan Cukai melalui Pos. Tetapi ada beberapa kelemahan dalam pengiriman penetapan tersebut secara manual, yaitu surat penetapan tidak akan sampai kepada perusahaan apabila alamat perusahaan sudah berganti dan perusahaan tidak memberitahukan secara tertulis kepada DJBC untuk dilakukan perubahan alamat pada sistem aplikasi DJBC.

Perusahaan memiliki waktu 60 hari dalam pelunasan hutangnya. Namun apabila perusahaan tidak mendapat atau tidak mengetahui adanya penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan perusahaan mempunyai hutang, hal ini tentu akan tidak baik untuk perusahaan. Di sini lah peran Seksi Perbendaharaan pada DJBC untuk selalu memonitoring semua piutang pada masing-masing kantor Bea dan Cukai tempatnya bekerja. Pegawai pada seksi Perbendaharaan akan memonitoring piutang yang akan jatuh tempo dan mencari kontak perusahaan ataupun PPJK yang mengurus kegiatan kepabeanaan perusahaan tersebut, dimana berdasarkan pengalaman penulis akan menghubungi perusahaan apabila jatuh tempo sudah mendekati satu minggu lagi. Dalam hal ini pegawai Bea dan Cukai mengkonfirmasi terlebih dahulu mengapa perusahaan sampai saat ini tidak melakukan pelunasan terhadap hutangnya. Dalam kasus ini, terdapat beberapa respon dari perusahaan seperti ada yang sudah mengetahui tapi belum ingin membayar, ada yang sudah mengetahui kemudian ingin mengajukan keberatan kepada DJBC, ada yang belum mengetahui sama sekali. Dalam kasus tertentu, ada perusahaan dimana pegawai Seksi Perbendaharaan mencoba mengkonfirmasi dan meminta perusahaan untuk membayar kewajibannya tetapi perusahaan tersebut menolak untuk membayar hutangnya bahkan sampai menggertak DJBC dalam hal mengapa perusahaannya dikenakan penetapan yang membuat perusahaannya memiliki hutang. Tentunya hal ini merupakan ketidaktahuan perusahaan tentang aturan yang berlaku sehingga Pegawai Bea dan Cukai berkewajiban untuk menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui oleh perusahaan sesuai peraturan yang berlaku.

Sejak diterbitkannya surat penetapan yang mengakibatkan perusahaan memiliki hutang kepada Negara dan tidak dibayarkan hingga 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pelunasan maka akan terbit surat teguran. Surat teguran yang

selanjutnya disebut STCK-2 adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk menegur atau memperingatkan penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai untuk melunasi utang Cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan Cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga. Surat teguran sebagaimana dimaksud, tidak diterbitkan terhadap penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai yang telah:

- 1) Disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang cukai;
- 2) Melunasi Utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh);
- 3) Mengajukan Keberatan; dan/atau
- 4) Mengajukan Banding.

Untuk dapat mengetahui alur prosedur penerbitan surat teguran dalam rangka penagihan dapat dilihat dari Standar Prosedur Operasi (SOP). SOP ini bermanfaat bagi kinerja Seksi Perbendaharaan maupun bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam melaksanakan penagihan piutang bea masuk dan/ atau cukai melalui surat teguran. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka proses penagihan bea masuk dan/ atau cukai akan terhambat dan dapat menimbulkan potensi ng tidak tertagih. SOP penagihan piutang bea masuk dapat dilihat dari langkah-langkah di bawah ini (SOP terlampir):

1. Pelaksana pada Seksi Perbendaharaan melakukan penelitian terhadap surat penetapan yang belum dibayar hingga melewati tanggal jatuh tempo melalui sistem computer pelayanan (CEISA SAPP);
2. Atas surat penetapan yang belum dibayar sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo, pelaksana pada Seksi Penagihan mencetak konsep Surat Teguran atau STCK-2 (dua rangkap) melalui menu pada CEISA SAPP (nomor dan tanggal surat teguran tercetak secara otomatis oleh sistem);
3. Dalam hal *force majeure*, konsep surat teguran atau STCK-2 dapat dibuat secara manual dengan format sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pelaksana pada Seksi Perbendaharaan menyampaikan konsep surat teguran atau STCK-2 kepada Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian;

5. Kepala Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian menerima, meneliti, dan apabila sesuai maka memberi paraf pada konsep surat teguran atau STCK-2, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan;
6. Kepala Seksi Perbendaharaan menerima, meneliti, dan apabila sesuai maka memberi paraf konsep surat teguran atau STCK-2, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor;
7. Kepala Kantor menerima, meneliti, dan apabila sesuai maka menandatangani surat teguran atau STCK-2;
8. Pelaksana pada Seksi Perbendaharaan menerima surat teguran atau STCK-2 (dua rangkap) yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor, kemudian mengadministrasikan dan mendistribusikan.
  - 1)Rangkap 1 disampaikan kepada penanggung bea masuk dan/ atau Cukai;
  - 2)Rangkap 2 disimpan sebagai arsip;
  - 3)Tembusan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis; dan
  - 4)Tembusan kepada Kantor Wilayah DJBC.

Surat teguran juga memiliki batas waktu dalam pelunasannya yaitu selama 21 hari. Apabila perusahaan tidak melunasi hutangnya dalam jangka waktu tersebut maka perusahaan akan diterbitkan Surat Paksa dan/ atau Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI). Setelah surat paksa dan/ atau SP3DRI tersebut terbit, perusahaan akan diblokir pada sistem aplikasi Bea dan Cukai sehingga tidak dapat melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan DJBC.

## **SIMPULAN**

1. Mekanisme penagihan piutang bea masuk yang telah jatuh tempo melalui surat teguran pada KPPBC TMP Belawan telah mengikuti SOP yang ada. Hal ini dapat dilihat dari praktek kerja yang penulis alami langsung di dalam pekerjaan. Mulai dari memonitoring surat penetapan yang belum dibayar sampai melewati jatuh tempo hingga surat teguran ditandatangani oleh Kepala KPPBC TMP Belawan. Bekerja mengikuti SOP adalah keharusan karena SOP

adalah acuan untuk melaksanakan pekerjaan dan dapat digunakan sebagai landasan hukum apabila terjadi penyimpangan di dalam pekerjaan.

2. Bahwa kendala-kendala yang dihadapi hingga saat ini adalah penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai sampai saat ini semuanya dianggap telah diterima oleh perusahaan atau pun PPJK yang mengurus kegiatan kepabeanan perusahaan. Padahal masih ada beberapa kasus dimana perusahaan tidak mengetahui sama sekali bahwa mereka telah memiliki hutang kepada negara. Sistem aplikasi Bea dan Cukai belum memiliki fitur dimana seluruh dokumen penetapan yang baru diterbitkan oleh DJBC muncul sebagai pemberitahuan di layar utama pada komputer/ laptop yang terpasang aplikasi Bea dan Cukai. Pegawai pada Seksi Perbendaharaan hanya menghubungi perusahaan yang hutangnya telah mendekati jatuh tempo satu minggu lagi. Padahal sistem administrasi di perusahaan belum tentu mudah apalagi berkaitan dengan dana keluar.
3. Untuk solusi penagihan piutang bea masuk dan PDRI yang telah jatuh tempo agar dapat dilunaskan ialah pegawai pada Seksi Perbendaharaan untuk lebih aktif terus dalam mengingatkan kepada pengguna jasa yang memiliki hutang agar segera dilunaskan dan menyampaikan bahwa apabila mereka memiliki hutang kepada negara yang tidak diselesaikan maka perusahaan mereka tidak akan bisa lagi melakukan kegiatan impor dan ekspor hingga hutang mereka dilunaskan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Setiono dkk, 2023, Dasar-dasar ekonomi panduan praktis dan konsep, PT.Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta
- Arief Surojo, 2013, Pajak atas Lalu Lintas Barang sebagai Bagian dari kewajiban Pabean di Dalam Mekanisme Ekspor-Import
- Donald E.Kieso, 2021, Intermediate Accounting volume 1,*
- Ernawati Waridah, 2017, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit; Bmedia
- Herman Budi Sasono, 2018, Ekspor-Import-Interinsuler Dalam Angka, Penerbit: Andi, Yogyakarta.

- Ilyas, Wirawan B. dan Rudi Suhartono, 2012, Hukum Pajak Material 1: Seri Pajak Penghasilan, Salemba Humanika
- Kuwat Slamet, 2023, Manajemen Perbendaharaan Negara, Penerbit: Bumi Aksara
- Marolop Tandjung, 2010. Aspek dan Prosedur Ekspor Impor,
- Masno M, 2021, Pengantar Ilmu Ekonomi Internasional, PT.Raja Grafindo Persada
- Muhammad Rinaldi, 2024, Pengantar Akuntansi, Yogyakarta Depublish
- M. Munandar, 2014, Pokok-pokok *Intermediate Accounting*
- Rudianto, 2012, Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Penerbit: Erlangga, Jakarta
- Rusdji, M., 2017, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jakarta: Gramedia
- Soemarsono S.R, 2014, Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Lima, Salemba Empat, Jakarta
- Sudjatmiko F.D.C, Pengertian Bea dan Cukai, Jakarta, 2010
- Menteri Keuangan, 2000, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa
- Menteri Keuangan, 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/ atau Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara
- Republik Indonesia, Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- Republik Indonesia, Undang-undang nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
- Winardi, 2024, Kamus Ekonomi, Mandar Manajemen, Bandung